



NOTA KESEPAHAMAN
antara
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA
dengan
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
tentang
KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Nomor : 616/UMTAS/H.1/XII/2021
Nomor : 1270.1/MoU/II.3.AU/A/2021

Pada hari ini Senin tanggal Enam bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua puluh Satu bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Dr. Ahmad Qonit AD, MA** : Rektor Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang berkedudukan di Jalan Tamansari Gobras Km 2,5 Kota Tasikmalaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. dr. Sukadiono, M.M.** : Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan di Jl. Sutorejo no. 59, Surabaya yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara masing-masing menjalankan jabatannya sebagai tersebut di atas, yang selanjutnya dalam Kesepahaman Bersama ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diterbitkannya Kesepahaman Bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hak dan kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.

- (2) Kesepahaman Bersama ini dimaksud sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerja sama lebih lanjut dan lebih rinci dari **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan di dalam suatu perjanjian kerja sama, yang tidak terlepas dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 2
ASAS KERJA SAMA

Kesepahaman bersama ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat di antara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menunjang tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepahaman bersama di bidang Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1) Pengembangan sumber daya manusia penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan.
- 2) Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya dalam Pendidikan dan penelitian dan pengkajian.
- 3) Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Penyelenggaraan kegiatan Kampus Merdeka Merdeka Belajar
- 5) Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini akan dilanjutkan oleh **PARA PIHAK** dan akan diwujudkan dalam perjanjian Kerjasama yang lebih rinci dan bersifat teknis- operasional yang secara keseluruhan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dan masing masing **PIHAK** akan menunjukkan satuan kerja sebagai pelaksanaan sesuai dengan kewenangan masing - masing.
- (3) Terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah (diperbaiki, diperpanjang, atau ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK** dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjut.
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu kesepakatan bersama ini wajib diberitahukan oleh **PIHAK** pemrakarsa secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Kesepahaman Bersama ini berakhir dan/atau akan diakhiri.

- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta lain yang sah dan yang tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**

Pasal 7
PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan atas itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila di kemudian hari ternyata di dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan di antara **PARA PIHAK**, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Kesepahaman Bersama ini, dan/atau perselisihan dari **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Apabila diperlukan korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam Kesepahaman Bersama ini, setiap **PIHAK** akan menyampaikannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang berkepentingan melalui kurir khusus, e-mail resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA:

Sekretariat Rektorat
Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya
Jalan Tamansari km 2.5 Kota Tasikmalaya
Telp. (0265) 2350982
Email : kotaksurat@umtas.ac.id
www.umtas.ac.id

2. PIHAK KEDUA:

Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Jl. Sutorejo no. 59, Surabaya
Telp. (031) 3811966
email : kuik@um-surabaya.ac.id
www.um-surabaya.ac.id

- (1) Hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur di dalam Kesepahaman Bersama ini, akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan di dalam suatu perjanjian Tambahan (Addendum) yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/ peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing- masing, serta tunduk- patuh kepada peraturan perundang - undangan dan ketentuan hukum negara kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) dari **PARA PIHAK**.
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Kesepahaman Bersama ini, tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK lainnya.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Masing-masing rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
TASIKMALAYA



Dr. Ahmad Qonit AD, MA
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURABAYA



Dr. dr. Sukadiono, M.M.
Rektor